

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, hingga saat ini pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya mengenai pengelolaan sampah yang masih belum tertangani secara optimal di banyak daerah di Indonesia.¹ Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2025, sebanyak 75% sampah nasional belum terkelola, dan hanya 25% yang telah mendapatkan penanganan.² Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah berakhir dibakar sembarangan, dibuang ke sungai maupun laut, atau menumpuk di lokasi pembuangan liar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari setiap pihak.

Upaya dalam mengatasi persoalan sampah sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan perubahan mendasar dalam tata kelola sampah di setiap daerah.

¹ Rusdin Alauddin dan Husen Alting, "Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah," *Amanna Gappa* 32, no. 2 (2025): 2.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)," diakses 16 Januari 2026, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.

Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah tidak boleh lagi bergantung pada pola kumpul-angkut-buang, tetapi didorong untuk menerapkan pengelolaan sampah yang lebih sistematis menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Namun, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya berubah dari pola lama dan masih menjadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai solusi utama untuk penanganan sampah.³ Padahal, KLH telah menetapkan target Indonesia Bebas Sampah pada Tahun 2029 Kelola Sampah 100%. Dengan melihat data SIPSN tahun 2023 yang menunjukkan, dari total 56,63 juta ton timbunan sampah nasional, baru 39,01% yang berhasil dikelola secara layak. Di wilayah Sumatra tingkat daur ulangnya hanya mencapai 12%, terendah dibandingkan wilayah Jawa maupun Bali-Nusa Tenggara.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan peraturan, tetapi juga bagaimana komitmen dan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menjalankan sistem persampahan secara efektif.⁵

Penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dengan aspek teknis saja. Keberhasilan pengelolaan sampah pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, di antaranya teknik operasional, penganggaran, regulasi, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Apabila salah satu aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kinerja sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan

³ Sigit Prasetyo Utomo dkk., *Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2025), 6.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup, “KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025,” Kementerian Lingkungan Hidup, 22 Juni 2025, diakses pada 20 Januari 2026, <https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025>.

⁵ Utomo dkk., *Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah*, 11.

akan ikut terdampak. Oleh karena itu, kapasitas organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Permasalahan kapasitas organisasi tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dialami oleh kota-kota kecil, apalagi yang masih bergantung pada sistem pengelolaan sampah bersama. Selama fasilitas TPA masih beroperasi, berbagai keterbatasan dalam sistem pengelolaan sampah belum terlihat secara jelas. Namun, ketika fasilitas tersebut mengalami gangguan atau berhenti beroperasi, berbagai keterbatasan tersebut muncul dan memengaruhi kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat.

Fenomena tersebut terjadi di Kota Payakumbuh. Pemrosesan akhir sampah di kota ini bertumpu pada TPA Regional Payakumbuh yang dikelola oleh UPTD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat. TPA tersebut melayani empat wilayah, yaitu Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Agam, dengan volume sampah yang masuk sekitar 200 hingga 250 ton per hari. Tingginya volume sampah yang masuk menunjukkan besarnya ketergantungan daerah-daerah tersebut terhadap TPA Regional Payakumbuh.

Ketergantungan terhadap TPA Regional tersebut juga tidak terlepas dari belum optimalnya pengurangan sampah di tingkat hulu. Meskipun Kota Payakumbuh telah menjalankan berbagai program seperti bank sampah, TPS3R, dan TPST, kapasitas pengelolaan sampah dari sumber masih belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan. Pada tahun 2023, aktivitas daur ulang hanya mampu mengurangi sekitar 12% dari total timbulan sampah, sementara TPST yang tersedia hanya mampu memproses sekitar 8% hingga 10% dari

kebutuhan karena keterbatasan peralatan. Selain itu, jumlah bank sampah dan TPST juga belum berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Bank Sampah dan TPST di Kota Payakumbuh

Jenis Pengelolaan Sampah	2021	2022	2023	2024	2025
Bank Sampah	2	2	5	5	5
TPST	6	6	6	5	6
TPS3R	-	-	-	3	3

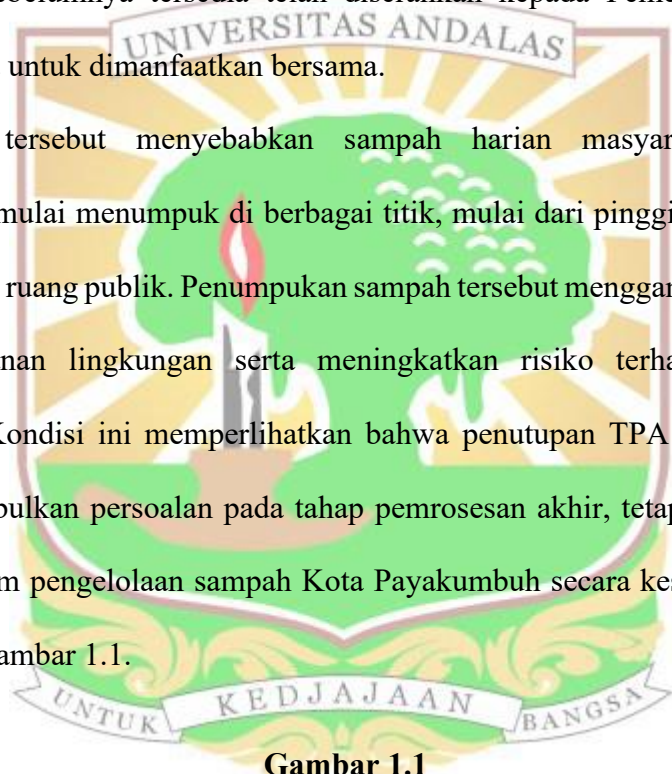
Sumber: LKjIP DLH Kota Payakumbuh Tahun 2025, diolah peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih terbatas. Di lapangan, program pemilahan sampah juga belum terlaksana secara optimal. Surat Edaran Wali Kota Nomor 660/14/SE/WK-Pyk-2022 yang menginstruksikan pembentukan bank sampah di setiap kelurahan juga belum berjalan sesuai harapan. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pengurangan sampah dari sumber belum berkembang secara maksimal, sehingga pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir. Dengan demikian, sebelum TPA Regional ditutup pun Kota Payakumbuh telah menghadapi persoalan dalam membangun sistem pengelolaan sampah dari sumber.

Ketergantungan terhadap TPA Regional semakin terlihat ketika fasilitas tersebut ditutup. Pada tahun 2024, TPA Regional Payakumbuh terpaksa ditutup setelah terjadi longsor yang dipicu oleh kondisi *overcapacity* dan faktor cuaca.

Penutupan tersebut memberikan dampak besar terhadap sistem pengelolaan sampah Kota Payakumbuh. Sebagai lokasi berdirinya TPA Regional, Kota Payakumbuh tidak hanya kehilangan tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghadapi keterbatasan dalam menyediakan lokasi alternatif. Berbeda dengan daerah lain yang menggunakan TPA Regional dan dapat mencari lokasi pembuangan sementara, Kota Payakumbuh tidak memiliki lahan cadangan yang siap digunakan karena lahan yang sebelumnya tersedia telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk dimanfaatkan bersama.

Kondisi tersebut menyebabkan sampah harian masyarakat di Kota Payakumbuh mulai menumpuk di berbagai titik, mulai dari pinggir jalan, fasilitas umum, hingga ruang publik. Penumpukan sampah tersebut mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penutupan TPA Regional tidak hanya menimbulkan persoalan pada tahap pemrosesan akhir, tetapi juga menguji kesiapan sistem pengelolaan sampah Kota Payakumbuh secara keseluruhan, yang terlihat dari Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Tumpukan Sampah di Beberapa Lokasi di Kota Payakumbuh Tahun 2024



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Penutupan TPA Regional menjadi titik yang memperlihatkan ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Longsornya TPA Regional memang menjadi pemicu munculnya krisis sampah, tetapi besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah Kota Payakumbuh memang sangat bergantung pada keberadaan fasilitas TPA Regional Payakumbuh. Sebelum penutupan terjadi, walaupun berbagai upaya pengurangan sampah dari sumber melalui bank sampah, TPS3R, TPST, dan pengelolaan berbasis masyarakat sudah dilakukan, tetapi kapasitasnya belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemrosesan akhir secara signifikan. Ketika TPA Regional tidak lagi dapat digunakan, ketidakmampuan yang sebenarnya telah lama ada, baru terlihat dalam bentuk penumpukan sampah di berbagai titik dan mempertanyakan bagaimana selama ini sistem pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh.

Penutupan tersebut yang lebih tepat dilihat sebagai pemicu yang memperlihatkan berbagai persoalan yang sebelumnya telah ada dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Mulai dari keterbatasan pengurangan sampah dari sumber, ketersediaan lokasi alternatif pengelolaan sampah, sarana dan prasarana operasional, sumber daya manusia, pengelolaan internal organisasi, serta partisipasi masyarakat dan ikut serta instansi lain. Sehingga, krisis persampahan di Kota Payakumbuh berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mengelola berbagai sumber daya untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh dituntut untuk

bergerak cepat dalam menghadapi kondisi tersebut. DLH harus menyiapkan langkah darurat untuk mengatasi penumpukan sampah dalam jangka pendek, dan juga perlu merancang strategi pengelolaan sampah berkelanjutan untuk jangka panjang. Namun, tugas tersebut tidak sesederhana itu karena Kota Payakumbuh, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025, volume timbulan sampah di Kota Payakumbuh mencapai 98,31 ton per hari dan menempatkannya pada urutan ketiga tertinggi di antara wilayah kota di Provinsi Sumatra Barat, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Timbulan Sampah Harian Wilayah Kota di Provinsi Sumatra Barat

Kabupaten/Kota	2022 (tpd)	2023 (tpd)	2024 (tpd)	2025 (tpd)
Kota Padang	643,76	647,39	660,05	668,98
Kota Solok	54,27	55,34	58,72	58,73
Kota Sawahlunto	18,86	18,98	19,14	19,15
Kota Padang Panjang	48,95	49,28	50,18	51,85
Kota Bukittinggi	125,23	127,69	132,99	136,13
Kota Payakumbuh	100,30	93,26	93,93	98,31
Kota Pariaman	38,26	39,48	40,67	41,89

Sumber: SIPSN 2025, diolah peneliti

Besarnya volume sampah tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika fasilitas pengelolaan akhir sampah sedang mengalami gangguan. Hal ini yang memicu cepatnya munculnya puluhan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di kawasan pertokoan, permukiman, maupun fasilitas publik tadi. Kondisi tersebut berdampak

pada citra Kota Payakumbuh yang selama ini dikenal sebagai peraih Piala Adipura sebanyak dua belas kali berturut-turut. Tetapi sebelum TPA Regional ditutup pada tahun 2024, Kota Payakumbuh ternyata juga telah lebih dahulu gagal mempertahankan penghargaan Adipura pada tahun 2023.

Kegagalan mempertahankan Adipura pada tahun 2023 dan krisis pengelolaan sampah yang terjadi setelah penutupan TPA Regional pada tahun 2024 menunjukkan persoalan persampahan di Kota Payakumbuh tidak terjadi secara tiba-tiba. Berbagai kondisi tersebut mengarah pada adanya dugaan keterbatasan kapasitas organisasi dalam mengelola sampah. Selama TPA Regional masih beroperasi, berbagai kendala dalam perencanaan, pengelolaan sampah di tingkat hulu, dan penanganan akhir sampah belum terlihat secara jelas. Namun, ketika TPA Regional ditutup, berbagai persoalan tersebut muncul dan memberikan dampak terhadap sistem pengelolaan sampah di kota Payakumbuh. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut kapasitas organisasi DLH Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah, baik dari sisi kemampuan yang dimiliki, berbagai kendala yang dihadapi, maupun upaya yang perlu dilakukan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketika menghadapi kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh mengambil berbagai langkah penanganan jangka pendek sepanjang tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan pegawai Bidang Pengawasan DLH Kota Payakumbuh, salah satu langkah yang dilakukan adalah kerja sama darurat dengan TPA Aie Dingin di Kota Padang sampai akhir tahun 2024. Namun, kerja sama ini juga menghadapi sejumlah keterbatasan. Kuota pengangkutan yang

tersedia hanya mampu mengangkut sekitar 15 hingga 18 truk sampah per hari, sedangkan kebutuhan normal Kota Payakumbuh mencapai minimal 30 truk per hari. Selain itu, pengangkutan ke Kota Padang juga menimbulkan biaya tambahan operasional sekitar Rp5 juta hingga Rp7 juta per hari. Di tengah kondisi tersebut, TPA Regional yang sebelumnya ditutup memang sempat dioperasikan kembali dalam waktu terbatas untuk membantu mengatasi lonjakan volume sampah saat Idul Fitri tahun 2024 dan 2025, setelah persetujuan dari Pemerintah Provinsi.

Memasuki tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh mulai mengarahkan penanganan sampah pada solusi yang lebih permanen. Salah satu langkah yang dilakukan adalah alih status penggunaan lahan milik Dinas Pertanian berupa *breeding farm* yang berada di dekat TPA Regional yang longsor, menjadi TPA sementara. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis mesin pirolisis di lokasi tersebut. Namun hingga saat ini, rencana tersebut belum berjalan sesuai harapan. Mesin yang tersedia hanya memiliki kapasitas pengolahan sekitar 10 ton per hari, dan rencana penambahan mesin berkapasitas lebih besar belum dapat direalisasikan karena belum tersedianya bangunan untuk penempatan alatnya.

Pengelolaan sampah melalui TPA sementara itu juga menghadapi berbagai kendala operasional. Dari 18 unit armada truk yang dimiliki DLH Kota Payakumbuh, tidak seluruhnya berada dalam kondisi baik. Selain itu, kendalanya juga adanya kerusakan alat berat di lokasi TPA sementara, serta juga kesulitan memperoleh bahan bakar kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah. Akibatnya pada akhir tahun 2025 itu, sampah

juga kembali sering menumpuk di sejumlah titik jalan kota Payakumbuh. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana. Berdasarkan keterangan Pelaksana Tugas Asisten II Setdako Payakumbuh, keterlambatan pembayaran gaji petugas lapangan juga pernah terjadi akibat hambatan administrasi dalam proses pencairan dana setelah pergantian pejabat di DLH, memang bukan karena keterbatasan anggaran.⁶ Akan tetapi kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor administratif di dalam organisasi dapat memengaruhi kelancaran pelayanan persampahan di lapangan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Payakumbuh juga berupaya meningkatkan pengumpulan sampah dari sumber melalui penambahan armada becak motor di setiap kelurahan. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, yaitu masyarakat yang masih mencampur sampah dan tidak melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik, serta masyarakat yang telah berupaya memilah sampah dari rumah, tetapi masih sering diangkut dalam kondisi tercampur dengan sampah lainnya oleh petugas becak motor. Kondisi ini menyebabkan armada becak motor belum dapat difokuskan untuk mengangkut sampah residu sesuai tujuan awal program. Hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah, tetapi juga oleh sistem pengangkutan becak motor yang masih menggabungkan berbagai jenis sampah dalam satu kali pengangkutan.

⁶ “Komplikasi Persoalan Sampah di Kota Payakumbuh Masih Belum Terselesaikan,” *Jernih News*, 11 November 2024, diakses 22 Oktober 2025, <https://www.jernihnews.com/berita/4726/lagi-sampah-di-kota-payakumbuh-2-hari-tak-diangkut-dan-gaji-petugas-kebersihan-telat.html>.

Permasalahan tersebut berdampak pada perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Sebagian warga memilih membakar sampah untuk mengurangi penumpukan di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal tersebut turut memengaruhi kualitas udara Kota Payakumbuh. Dari data LKjIP DLH Kota Payakumbuh yang menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 90,92 pada tahun 2023 menjadi 87,59 pada tahun 2024 atau turun sebesar 3,33 poin. Dan juga masih turun pada tahun 2025 sebesar 4,62 poin dengan indeks 82,97. Akibat penurunan tersebut, status kualitas udara Kota Payakumbuh berubah dari kategori sangat baik menjadi baik.

Berbagai persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian dalam rapat kerja antara Pemerintah Kota Payakumbuh dan DPRD Kota Payakumbuh pada tahun 2025. Tumpukan sampah yang masih ditemukan di sejumlah ruas jalan utama menunjukkan bahwa penanganan krisis sampah selama setahun lebih yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan yang ada. Sebagai respons cepat, Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan kebijakan pengangkutan sampah yang harus selesai paling lambat pukul 07.30 pagi serta menutup bak-bak transfer depo sementara di beberapa titik jalan utama.⁷

Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan, hingga tahun berjalan penelitian ini, kegiatan pengangkutan sampah masih ditemukan hingga pukul 10.00 pagi seperti terlihat pada Gambar 1.2, di halaman selanjutnya.

⁷ Irsyad, "Pemko Payakumbuh Targetkan Nol Sampah di Jalan Utama," *RRI.co.id*, 21 Januari 2025, diakses 1 Februari 2026, <https://rri.co.id/bukittinggi/regional/1268958/privacy.html>.

Gambar 1. 2**Tumpukan sampah di Beberapa Lokasi di Kota Payakumbuh Tahun 2025**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai langkah yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan sesuai target yang ditetapkan. Data timbulan dan pengelolaan sampah dalam tiga tahun terakhir juga memperlihatkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan saja disebabkan oleh meningkatnya volume sampah secara drastis, tetapi juga oleh kapasitas pengelolaan sampah yang belum mampu mengimbangi jumlah sampah yang dihasilkan. Terlihat dari masih minimnya pengurangan sampah di hulu sebelum penutupan TPA Regional, terlihat dari Tabel 1.3.

Tabel 1. 3**Data Timbulan dan Pengelolaan Sampah Kota Payakumbuh**

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah Timbulan Sampah (tpy)	36.608	34.041	34.821	35.547
Jumlah Pengurangan Sampah (tpy)	5.772	5.449	5.586	5.618
Jumlah Sampah terangkut ke TPA (tpy)	30.678	27.188	27.971	27.178
Jumlah Sampah Terkelola (tpy)	36.450	32.638	33.557	32.796
Persentase Sampah Terkelola (tpy)	99,57%	95,88%	96,37%	92,26%

Sumber: SIPSN 2025, diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, volume timbulan sampah Kota Payakumbuh tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam periode 2022–2025. Bahkan pada tahun 2023, jumlah timbulan sampah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, persentase sampah yang berhasil dikelola justru juga ikut menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak saja disebabkan oleh peningkatan volume sampah, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas pengelolaan dalam mengimbangi jumlah sampah yang dihasilkan. Akibatnya, volume sampah yang tidak terkelola meningkat dari 158 ton pada tahun 2022 menjadi 1.403 ton pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan persoalan pengelolaan sampah telah muncul sebelum TPA Regional resmi ditutup pada tahun 2024. Dengan demikian, penutupan TPA Regional memang menjadi pemicu yang memperbesar dan membuka persoalan yang sebelumnya telah terdapat dalam sistem pengelolaan sampah Kota Payakumbuh, tetapi belum terlihat.

Dari sisi regulasi, Kota Payakumbuh telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kewajiban pengurangan dan penanganan sampah serta sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 juga mengatur tugas dan tanggung jawab DLH Kota Payakumbuh dalam membantu wali kota menyelenggarakan urusan persampahan di wilayah Kota Payakumbuh.

Meskipun demikian, berbagai dokumen perencanaan dan evaluasi internal DLH Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa permasalahan tersebut oleh DLH

sendiri telah teridentifikasi sebelum krisis terjadi. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH Kota Payakumbuh tahun 2022, telah dilaporkan adanya ketidakseimbangan antara volume timbulan sampah dengan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia. Permasalahan tersebut juga ikut ditetapkan sebagai isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026. Persoalan pengelolaan sampah yang telah diketahui sejak awal, tetapi upaya yang dilakukan ternyata juga belum masif untuk mengatasi permasalahan sampah secara optimal.

Permasalahan juga terlihat dari perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DLH Kota Payakumbuh dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, DLH Kota Payakumbuh memperoleh predikat A atau memuaskan. Namun pada tahun 2023 nilai tersebut turun menjadi predikat B atau baik dan tetap bertahan pada kategori yang sama hingga tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan capaian kinerja organisasi yang menjadi perhatian, terutama pada periode ketika tantangan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh bermasalah.

Selain itu, kondisi sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kapasitas DLH Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah ASN DLH dalam tiga tahun terakhir, yaitu 29 orang pada tahun 2023, 30 orang pada tahun 2024, dan 32 orang pada tahun 2025, dengan komposisi pada tahun 2025 terdiri atas 25 PNS dan 7 PPPK. Jumlah tersebut relatif terbatas jika dibandingkan dengan beban tugas DLH yang tidak

hanya menyelenggarakan pengelolaan sampah, tetapi juga melaksanakan berbagai urusan di bidang lingkungan hidup.

Dengan jumlah ASN yang terbatas, pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan sampah di DLH Kota Payakumbuh lebih banyak didukung oleh tenaga non-ASN. Berdasarkan Renstra DLH Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026, DLH didukung oleh 231 tenaga non-ASN yang menjalankan berbagai kegiatan operasional di lapangan. Tenaga non-ASN memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan persampahan sehari-hari, namun, keterbatasan jumlah PNS tetap menjadi kendala karena fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan berada pada PNS, sehingga beban kerja pegawai PNS menjadi lebih besar.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH Kota Payakumbuh Tahun 2024 disebutkan bahwa tenaga pengawas persampahan berstatus PNS hanya berjumlah satu orang. DLH Kota Payakumbuh juga mengakui bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kurangnya optimalitas kinerja organisasi. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 yang menyebutkan bahwa kondisi sumber daya manusia yang belum memadai berdasarkan *bezzetting* jabatan menjadi salah satu kendala yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum berjalan secara optimal. Fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah karena mencakup pengawasan operasional pengangkutan sampah, pembinaan bank sampah, serta pengelolaan TPS3R dan TPST. Gambaran aparatur DLH Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 1.4, di halaman selanjutnya.

Tabel 1. 4
Aparatur DLH Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang	2 orang
4.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1 orang
5.	Kepala Sub Bagian	2 orang
6.	Fungsional	4 orang
7.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1 orang
8.	Kepala Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup	1 orang
9.	Staf/Pelaksana PNS	12 orang
10.	Staf/Pelaksana PPPK	7 orang
Jumlah		32 orang

Sumber: DLH Kota Payakumbuh, 2025

Selain itu, dari sisi penganggaran, juga menunjukkan kendala, alokasi anggaran persampahan DLH Kota Payakumbuh pada tahun 2022 sebesar Rp6,65 miliar atau 41,6% dari total anggaran DLH keseluruhan. Pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp7,37 miliar atau 48,6%, kemudian melonjak menjadi Rp13,18 miliar atau 63,6% pada tahun 2024 ketika krisis sampah terjadi. Lonjakan ini terus berlanjut pada tahun 2025, di mana alokasi anggaran persampahan membengkak hingga Rp17,28 miliar, yang mendominasi 66,1% dari total keseluruhan anggaran DLH Kota Payakumbuh. Sebelum krisis berlangsung,

sebagian besar anggaran memang masih digunakan untuk kebutuhan operasional rutin, sehingga untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah alternatif dan berorientasi di hulu masih terbatas. Sementara itu, peningkatan anggaran yang cukup besar hingga tahun 2025 juga lebih banyak dilakukan sebagai respons terhadap kondisi darurat yang sedang terjadi.

Pengelolaan sampah yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan persampahan di wilayahnya. Di Kota Payakumbuh, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021. DLH memiliki tugas dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan sampah. Luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa kemampuan organisasi DLH menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah.

Berbagai kondisi yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh bersifat multidimensional. Permasalahan tidak hanya terlihat pada keterbatasan fasilitas pemrosesan akhir, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber dan partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya organisasi lainnya. Dengan demikian, krisis yang terjadi memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam

memanfaatkan sumber daya, menjalankan fungsi, serta beradaptasi terhadap perubahan.

Hal tersebut menjadi alasan penting untuk menganalisis kapasitas organisasi DLH Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini melihat kemampuan DLH dalam menangani krisis sampah setelah penutupan TPA Regional, dan juga ikut melihat kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, menjalankan fungsi manajerial, serta membangun hubungan dengan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah. Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori kapasitas organisasi Irawan tahun 2016.⁸ Kapasitas organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Kapasitas organisasi terdiri atas tiga dimensi, yaitu kapasitas teknis, kapasitas manajerial, dan kapasitas institusi. Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan terhadap kapasitas DLH Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah setelah penutupan TPA Regional.

Dalam penelitian ini, kapasitas teknis digunakan untuk melihat apakah DLH Kota Payakumbuh memiliki sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah. Kapasitas manajerial digunakan untuk menganalisis bagaimana organisasi menyusun strategi, mengambil keputusan, dan mengelola program setelah penutupan TPA Regional. Sementara itu, kapasitas

⁸ Bambang Irawan, *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2016), 16–17.

institusi digunakan untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pengurangan sampah dari sumber dan koordinasi dukungan pihak eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kapasitas organisasi DLH Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah setelah penutupan TPA Regional Payakumbuh, dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu kapasitas teknis, kapasitas manajerial, dan kapasitas institusi.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kapasitas organisasi dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kapasitas organisasi dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diurai, rumusan masalah yang telah disusun, dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan administrasi publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian

tentang administrasi publik terutama dalam konsentrasi organisasi publik, terkhusus kapasitas organisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberikan gambaran nyata mengenai identifikasi kapasitas organisasi dan upaya perbaikan organisasi dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Payakumbuh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah dan dinas terkait sebagai masukan dan umpan balik bahan pertimbangan dalam menyusun strategi yang lebih efektif di masa mendatang.

